



SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
NOMOR : 225/SEK.PA.W17-A6/HK.05/VIII/2024
TENTANG

PENETAPAN KONSULTAN JASA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan melancarkan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bontang dalam bidang pemanggilan melalui media Massa perlu ditunjuk media yang menyiarkan di Pengadilan Agama Bontang;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai media yang menyiarkan di Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan;
4. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/Hk.00/III/2014 tentang petunjuk Teknis pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung RI nomor I Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan

MEMUTUSKAN


Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENETAPAN KONSULTAN

JASA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TAHUN 2024;

- KESATU : Menetapkan Lembaga Bantuan Hukum IAIN Samarinda sebagai konsultan jasa Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diindahkan dandilaksanakan

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 5 Agustus 2024
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA
BONTANG KELAS II,


YURI ADI DHARMA

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda,;
2. Ketua Pengadilan Agama Bontang;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip